BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah politik dan kepemimpinan publik menjadi perhatian tersendiri dalam ajaran islam. Orang yang menjadi pemimpin menduduki posisi yang penting dalam pandangan Islam, sebab ia harus ditaati bersamaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini diterangkan dalam QS. Al-Nisa/4: 59

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[1]

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi Istilah *Ulil Amri* yang terdapat dalam ayat di atas, adalah para pemimpin dan pejabat publik, pemerintah, ulama, hakim, panglima perang dan para pemuka maysrakat tempat masyarakat mengadukan halnya

[1]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci Alquran, 1993/1994), hlm. 128

untuk berbagai permasalahan. Mereka ini wajib ditaati oleh rakyat sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[2]

Agar orang-orang yang menjadi pemimpin dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar ditaati oleh rakyat atau masyarakat, maka para pemimpin atau orang-orang yang mengemban jabatan-jabatan politik (pejabat politik) dituntut untuk memiliki sifat jujur dan amanah serta memiliki keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits berikut:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م : اِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, قَالَ كَيْفَ إضاعَتُهَا يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ : اِذا أُسْنِدَ الاَمْرُ إلى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ اَلسَّاعَةَ (رواه البخاري)

> Dari Abi Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah saw: Jika amanah telah diabaikan maka tunggulah saat kehancuran. Para sahabat bertanya, bagaimana amanah yang diabaikan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Al-Bukhari).[3]

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Daerah provinsi di samping memiliki status sebagai daerah

[2]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 5. Alih bahasa Bahrum Abubakar. (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm. 114.

[3]Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid IV, Juz 7, hlm. 188.

otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Adapun daerah kabupaten dan kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut ketentuan Undang-Undnag Nomor. 32 tahun 2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Pemilihan kepala daerah merupakan babak baru sekaligus momentum politik penting bagi kesinambungan sejarah masa depan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, tidak boleh disia-siakan oleh segenap komponen bangsa. Keberhasilan menyelenggarakan pilkada langsung diharapkan berpengaruah pada peningkatan kualitas berdemokrasi di daerah itu sendiri. Tentu saja pilkada langsung ini menjadi modal yang berharga, bagi proses-proses pembangunan di segala bidang.

Pilkada langsung sebagai proses pembelajaran demokrasi ditingkat lokal dengan bergulirnya kebijakan ditingkat lokal terjadi kebijakan otonomi daerah. Tegasnya, Pilkada langsung adalah pintu masuk terciptanya demokrasi dengan adanya pemberdayaan semua potensi masyarakat. Kesatuan berbagai elemen individu dalam masyarakat inilah yang diharapkan mempercepat terciptanya pemerataan atau keadilan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tanpa proses keterlibatan

[4]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), hlm. 233.

masyarakat dalam berbagai rumusan atau kebijakan yang dijalankan akan susah bagi daerah itu bangkit dan mengejar ketertinggalan.

Masyarakat pun begitu antusias menyongsong penyelenggaraan pilkada langsung ini. Kegairahan masyarakat tidak saja berkaitan dengan terbentuknya kesempatan dalam memilih dan menentukan secara langsung kepala daerahnya, melainkan juga berkenaan dengan begitu besar harapan terhadap para kepala daerah hasil Pilkada langsung. Harapan ini wajar karena sekian lama, masyarakat daerah selalu kecewa pada praktik pemerintah lokal.[5]

Pemilihan kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati atau Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung. Perubahan kostitusi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak terutama dikalangan para politisi dan elit daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan pimpinan daerah.

Selain itu dengan perubahan Undang-Undang RI Nomor. 22/1999 menjadi Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintanh Daerah tidak semata-mata mengubah sistem pemilihan perwakilan menjadi pemilihan langsung, tetapi juga merubah posisi dan keduduakan DPRD. Dalam Undang-Undang RI Nomor. 22/1999, DPRD berkedudukan sebagai lembaga *legislatif* lokal, sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor. 32/2004 DPRD tidak lagi sebagai badan *legislatif* lokal, melainkan bagian dari pemerintah daerah. Melalui revisi undang-undang ini,

[5]Hery Susanto, dkk, *Menggapai Demokrasi,* (Jakarta Selatan: Republika, 2005), hlm. 64-66.

hubungan antara DPRD dan kepala daerah menjadi *koordinatif*. Berbeda sebelumnya yang memberi bobot kekuasaan lebih besar pada DPRD dengan kewenangan memilih dan mengangkat kepada daerah serta menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala daerah.[6]

Di samping itu, revisi itu juga telah menandai adanya relasi yang lebih baru antara kepala daerah dan DPRD. Jika di dalam Undang-Undang Nomor. 22, terhadap kecenderungan munculnya pola relasi *legislative heavy*, di dalam Undang-Undang Nomor. 32 itu justru kembali terhadap kecenderungan *executive heavy*. Hal ini terlihat dari berkurangnya otoritas yang dimiliki oleh DPRD, termasuk otoritas di dalam mengontrol kepala daerah. DPRD, misalnya, tidak lagi memiliki otoritas untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah melalui LPJ dan memberhentikan kepala daerah jika menolak LPJ itu. Logika dari perubuhan demikian adalah karena para kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan oleh rakyat secara langsung. Secara politik, kepala daerah lalu tidak lagi harus *accountability* kepala DPRD, melainkan kepada rakyat didalam bentuk pemilihan kepala daerah lima tahun.

Pertanggung jawaban kepala daerah yang baru pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pertanggungjawaban kepala daerah pada masa pemerintah orde baru. Pertanggungjawaban itu diberikan kepada pemerintah pusat. Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri, sedangkan bupati atau wali kota bertangung jawab kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Kewajiban kepala daerah kepada DPRD tidak lebih hanya memberi keterangan pertanggungjawaban.

[6]Hafid Cangara, *Komonikasi Politk* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). Hlm. 259-261.

Meskipun demikian, ada juga yang berbeda dengan era pemerintahan orde baru. kepala daerah harus memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan itu kepada masyarakat, melalui publikasi laporan. Jika yang terakhir ini tidak lepas dari pola baru di dalam pemilihan kepala daerah, yaitu dipilih secara langsung oleh masyarakat.[7]

Menjadi kepala daerah di Era Demokrasi saat ini tidaklah mudah. Apabila tidak menyiapkan Mahar Politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang berhasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu kapal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan, pada dasarnya, UndangUndang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah tegas melarang adanya mahar politik. Undang-undang ini pun memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemberi atau penerima uang mahar. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan adanya tiga bentuk sanksi bagi pelanggarnya. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Kedua, terhadap pelaku pembayaran mahar politik tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan

[7]Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 203-204.

dirinya sebagai calon kepala daerah Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda sepuluh kali lipat dari nilai yang diterima.[8]

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), calon dan partai politik yang memberi dan menerima Mahar harus ditindak tegas. Apalagi, larangan soal mahar ini sudah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Bagi pasangan calon yang memberikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan. Hal ini sesuai pasal 47 Ayat 5 Undang-Undang Pilkada.[9]

Mahar politik merujuk kepada transaksi di bawah tangan atau *illicit deal* yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan *elected office* dalam pemilu atau Pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya, dan juga antar partai untuk membentuk koalisi lazim terjadi dan mencederai nilai-nilai demokrasi namun, hal itu sulit dibuktikan. Demikian halnya pembuktian terhadap kasus mahar politik sebesar Rp 40 Miliar yang diminta Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada ketua kamar dagang dan

[8]Nur Rohim Yunus, "*Mahar Politik Calon Kepala Daerah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" Buletin Hukum & Keadilan." Vol. 2 no. 8 (2018): hlm. 1.

[9]Ihsanuddin "*Mahar Politik, Ini Sanksi yang Bisa Dikenakan ke Calon dan Parpol*" (Kompas.com, 2018, 10.00 WITA).

industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti seperti yang dinyatakan oleh komisioner komisi pemilihan umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi.[10]

Ketua kamar dagang dan industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti mengaku telah dimintai uang Rp 40 miliar oleh ketua umum partai gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan uang tersebut diduga sebagai mahar politik terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Juni 2018. "Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang itu harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember agar bisa direkomendasikan," katanya kepada Tempo, kamis 11 Januari 2018. Dia menuturkan permintaan itu disampaikan Prabowo pada 9 Desember 2017, sekitar pukul 15.00, di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Saat itu, Prabowo mengundang La Nyalla ke rumahnya di Hambalang. Saat ditemui, Prabowo ditemani dua ajudannya, yakni Prasetyo dan Sugiono. La Nyalla mengatakan sebenarnya dirinya sudah menyiapkan dana Rp 300 miliar.[11]

Namun La Nyalla mengaku ngotot memberikan uang itu setelah resmi didaftarkan ke komisi pemilihan umum Jawa Timur, tapi Prabowo menolak permintaannya “Dia marah-marah. Marahnya seperti orang kesurupan. Pokoknya seperti bukan Prabowo Subianto lah,” ujar La Nyalla.Ia mengatakan tidak memiliki bukti apa pun untuk menunjukkan permintaan Prabowo itu, termasuk pesan elektronik

[10]Estu Surowati, “*KPU: Mahar Politik Cederai Demokrasi, tetapi sulit dibuktikan*”. http://nasional.kompas.com (19 Januari 2018).

[11]Nila Crisna Yulika, *4 kasus Mahar Politik di Pilkada Serentak* (Jakarta: Liputan 6.com,2018), hlm. 2-3. https://www.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak (27 September 2018)

ataupun rekaman telepon. “Tapi saya berani sumpah pocong,” ucapnya Kini, La Nyalla keluar dari partai gerindra. Ia juga menuturkan tidak akan mendukung lagi partai tersebut. “Saya tidak akan lagi di gerindra dan saya tidak akan mempengaruhi anak buah saya ataupun teman-teman. Tapi saya yakin masih banyak yang loyal sama La Nyalla Mattalitti,” tuturnya dalam konferensi pres di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.[12]

Pilkada serentak tahun 2018 diungkapkan lagi oleh pasangan John Krisli dan Maryono. Sebelumnya John Krisli dan Maryono berencana mengikuti pilkada palangkaraya. Namun, langkah pasangan ini gagal karena tak bersedia membayar mahar politik itu. John dan Maryono pun telah membeberkan hal ini kepada panwaslu, Selasa 16 Januari 2018 malam. Saya ke sini bersama Maryono memenuhi undangan panwaslu untuk berdiskusi dan menyampaikan apa yang saya rasakan berkaitan dengan mahar politik, kata Jhon, saat tiba di panwaslu Palangkaraya, Selasa malam dalam pertemuan itu ungkap Jhon, ia menceritakan kronologi masalah yang menimpanya hingga akhirnya gagal mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangkara tahun 2018. John mengaku diminta oleh Partai Gerindra di Palangkaraya untuk membayar uang satu kursi sebesar Rp 350 juta, agar mendapat rekomendasi partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu. DPRD Kota Palangkaraya, Gerindra memiliki empat kursi, sehingga total uang yang harus dikeluarkan Rp 1,4 miliar. Tak hanya Gerindra, ia juga harus membayar uang kursi ke PPP sebesar Rp 1

[12]*Ibid*, hlm. 4-5

miliar. PPP memiliki dua kursi di DPRD Kota Palangkaraya. Partai Gerindra mengaku telah mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh pasangan John Krisli dan Maryono. John Krisli dan Maryono sebelumnya berencana mengikuti pilkada Palangka Raya. Namun, mereka kecewa karena telah dimintai mahar politik oleh Partai Gerindra.[13]

Praktik mahar politik di Partai Hanura Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) kembali diungkap. Yan Mandenas, kader dari Papua, mengaku diminta uang untuk maju menjadi calon Bupati Biak Numfor, ia menunjukan bukti komunikasinya melalui aplikasi pesan singkat dengan seorang pengurus Hanura. Yan mengaku sempat menemui OSO terkait syarat mahar tersebut. Itu saya diminta mahar, minta berapa, satu kursi Rp 350 Juta saya harus bayar. Dua kursi Rp 700 juta saya harus bayar, kata Yan di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis 18 Januari 2018. Kemudian, lanjut dia, Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani diminta untuk mengurusnya. Gerah dengan kewajiban mahar tersebut, Yan lantas menghubungi Sekretaris Jendral Hanura Sarifuddin Sudding. Dia juga memutuskan batal maju menjadi calon Bupati Biak Numfor. Yan kini bergabung dengan Hanura kubu Sudding. Ini barang yang terbuka. Beda dulu Pak Wiranto pimpin partai. Kader saya beberapa yang saya hasilkan bisa maju tanpa mahar. Lima kursi pakai gratis. Kita mau seperti itu, Yan katakana. Sementara, Oesman Sapta Odang (OSO) sendiri mengatakan, partai politik boleh menerima mahar politik dari calon kepala daerah yang akan diusung. Namun,

[13] *Ibid,*.hlm.3-4

menurut Oesman Sapta Odang OSO, uang mahar tersebut harus masuk ke kas partai, untuk kemajuan dan pengelolaan partai, bukan masuk ke kantong pribadi.[14]

Menurut dua Dosen UIN Antasri Banjarmasin yang telah penulis wawancarai, mahar politik menurut Hayatun Na'imah, mahar politik dalam konsep hukum keluarga adalah mahar pemberian kepada seorang istri untuk mengawini, sedangkan dalam segi Hukum Tata Negara mahar politik tidak diperbolehkan karena ada maksud tertentu terkecuali calon tersebut mempunyai kesepakatan antar dua belah pihak dengan partai, apabila terpilih akan ada pembagian gaji atau pemberian terhadap partai tersebut misalnya 20 persin potongan kepada partai dengan maksud untuk kelangsungan partai tersebut.[15] Sedangkan menurut Ahmadi Hasan. mahar politik itu memang ada karana setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota harus mempunyai modal untuk maju dalam pemilihan tersebut, dan harus sesuai dengan etika, menurut beliau saat ini sistem politik di Indonesia pada saat ini menggunakan sistem politik transaksi.[16] Sehingga dari kasus yang sudah di jelaskan penulis diatas beserta tanggapan dosen Oleh karena itu penelitian ini penting, untuk mempertegas dasar hukum agar para pihak menyadarinya serta untuk merumuskan cara penanggulangannya agar mahar politik saat pencalonan kepala daerah pada saat ini

[14]*Ibid.*, hlm. 4-5

[15]Hayatun Na'imah, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 April 2018.

[16]Ahmadi Hasan, Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 April 2018.

dapat dikurangi pada masa-masa yang akan datang. Guna mengkaji masalah ini lebih jauh penulis tertarik untuk melalukan penelitian dan hasilnya dijadikan skripsi yang berjudul: "Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tentang *Mahar Politik* Dalam Pencalonan Kepala Daerah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar latar belakang di atas, maka fokos penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah?
2. Bagaimana dasar hukum persepsi dosen fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.
2. Mengetahui alasan yang mendasari persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.

D. Signifikansi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk:

1. Bahan informan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.[17] Maksud penulis disini adalah persepsi atau tanggapan langsung dari dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.
2. Dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi.[18] Maksud penulis disini adalah dosen tetap dan tidak tetap Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang mengajar di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

[17]Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 862-863.

[18]https://kbbi.web.id/dosen diakses tanggal 23 Maret 2017. Pukul 17.00 WITA

3. Mahar yaitu, pemberian berupa barang atau uang (kewajiban) lelaki untuk perempuan yang dinikahi, maskawin[19]. Maksud penulis disini adalah pemberian uang kapada partai politik.
4. Politik yaitu hal-hal yang berkenaan dengan Tata Negara, urusan yang mencakup siasat dalam pemerintah negara atau terhadap negara lain, cara bertindak, taktik.[20]. Maksud penulis disini adalah politik yang melibatkan partai dalam pemilihan kepala daerah.
5. Kepala daerah yaitu, pemimpin eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah.[21] Maksud penulis disini adalah orang yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah (calon kepala daerah).
6. Mahar politik yaitu, transaksi di bawah tangan atau *"Illicit Deal*" yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan dalam pemilu atau pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.[22] Maksud penulis disini adalah bagaimana seorang calon kepala daerah meraih dukukungan dengan pemerian uang terhadap partai politik.

[19]Lailah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Palanta),* hlm.385

[20]*Ibid.*, hlm.505

[21]Sirajudin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah,* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.127.

[22]Wisnu Dani. "Yogyakarta: Kompas," *Mahar Politik Dalam Pemilihan Di Indonesia* (16 Desember 2016), hlm.1

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

1. Muhammad Farisan Kasyfi Nim : 1101130076 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Jinayah) Judul "Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu dan Pencegahannya Menurut Hukum Islam" penelitian ini lebih terfokus kepada politik uang, yang mana politik uang sudah dianggap hal yang biasa, baik itu partai politik calon wakil rakyat dan kepala daerah.[23] Sedangkan penulis disini lebih terfokus kepada mahar politik adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggukakan metode kualitatif dan perbedaan dari penelitian ini adalah peniliti membahas tentang mahar politik dan peneliti terdahulu meneliti tentang politik uang.
2. Nor Hardian Nim : 1301130096 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Jinayah) Judul "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Partai Politik Islam Dalam Pemilu". Penelitian ini lebih terfokus kepada bagaimana politik islam bersaing dengan partai politik yang bukan mayoritas

[23]Muhammad Farisan Kasfi, "Politik Uang (Money Politics) dalam pemilu dan pencegahannya menurut islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, hlm. 65.

beragama islam.[24] Sedangkan penulis disini lebih terfokus kepada mahar politik, adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang persepsi dosen, dan perbedaan penulis disini adalah peneliti membahas tentang mahar politik dan peneliti terdahulu meneliti tentang keberadaan partai politik islam dalam pemilu.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan di bagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

[24]Nor Hardian, "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Eksistensi Partai Politik Islam Dalam Pemilu", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2013, hlm. 7.

relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, terdiri dari penyajian data yang meliputi laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup pembahasan masalah dan saran-saran atau masukan kepada pihak yang terkait.